

PEMIKIRAN POLITIK FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM MEWUJUDKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DI INDONESIA

M. Prakoso Aji

Program Studi Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, Indonesia

*Email untuk Korespondensi: prakosoaji@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pasca Orde Baru, kebangkitan dan kehadiran ormas Islam di Indonesia perlu dicermati dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, menarik untuk meninjau kembali landasan pemikiran yang dianut dan diperjuangkan oleh ormas-ormas Islam pasca Orde Baru. Salah satu ormas yang cukup memiliki eksistensi dan menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah Front Pembela Islam (FPI). Dalam pergerakannya FPI ingin mewujudkan amar maruf nahi munkar di Indonesia melalui penerapan nilai-nilai syariah yang dianggapnya sebagai solusi terbaik. Pada berbagai aksi dan tindakannya ormas ini seringkali dianggap radikal oleh berbagai kalangan. Gagasan yang sangat kental dalam tubuh FPI adalah untuk mengimplementasikan purifikasi agama agar kembali kepada ajaran yang sesuai dengan agama. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan mengenai pemikiran politik FPI dalam mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia. Penulis memilih menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan studi literatur yang lebih diutamakan dalam menganalisis dan menjabarkan pemikiran FPI dalam perspektif ilmu sosial dan ilmu politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran FPI sangat dominan bersumber dari gagasan-gagasan Habib Rizieq Shihab, dan menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai yang sesuai dengan syariah dalam kehidupan berbangsa.

Kata kunci:

Pemikiran Politik, FPI,
Syariah

Keywords:

Political Thought, FPI,
Sharia

After the New Order, the rise and presence of Islamic mass organizations in Indonesia needs to be examined more deeply. In this case, it is interesting to review the basic ideas adopted and fought for by Islamic mass organizations after the New Order. One of the mass organizations that has sufficient existence and is interesting to discuss further is the Front Pembela Islam (FPI). In its movement, FPI wants to realize amar maruf nahi munkar in Indonesia through the application of sharia values which it considers to be the best solution. In its various actions and actions, this mass organization is often considered radical by various groups. The idea that is very strong within the FPI is to implement religious purification in order to return to teachings that are in accordance with religion. Therefore, this research will explain the FPI's thinking in realizing amar ma'ruf nahi munkar in Indonesia. The author chose to use a qualitative method with the use of literature studies which is preferred in analyzing and explaining FPI thinking from the perspective of social science and political science. The results of the research show that FPI's thinking is very dominantly based on the ideas of Habib Rizieq Shihab, and emphasizes the importance of implementing values in accordance with sharia in national life.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Berakhirnya Orde Baru di Indonesia telah memberikan kebebasan yang luas bagi umat Islam untuk mengekspresikan kepentingan politik mereka. Kebangkitan Islam di era Reformasi, pada level filosofis, telah menghidupkan kembali berbagai diskusi lama tentang hubungan Islam dan politik, termasuk isu-isu terkait Syari'ah Islam (Hukum Islam) dan Negara Islam. Di sisi lain, dalam konteks praktis, kebangkitan tersebut juga

menyoroti beberapa fakta menarik, salah satunya adalah fenomena kebangkitan partai politik Islam dan munculnya organisasi masyarakat (ormas) Islam radikal yang memiliki tujuan yang kadang bertentangan (Putra, 2019). Dalam konteks Indonesia, munculnya kelompok-kelompok ini sebenarnya didorong oleh dua alasan. Pertama, faktor internal dari dalam komunitas Muslim. Radikalisme muncul sebagai ungkapan kekecewaan terhadap cara hidup masyarakat Muslim yang, menurut pandangan kaum radikal, telah menyimpang dari ajaran Islam. Kedua, faktor eksternal. Kelompok Islam radikal juga hadir sebagai respons terhadap keberadaan rezim sekuler dan "pendudukan Barat," yang menurut mereka telah menciptakan ketidakadilan bagi umat Islam dan merugikan kepentingan mereka. Menurut Noor (2005), pada era reformasi, beberapa organisasi Islam baru di Indonesia dapat dikategorikan dalam kelompok ini, termasuk FPI, Laskar Jihad, JI, dan MMI (Syamsudin, 2021).

Dalam memahami kebangkitan dan kehadiran ormas Islam di Indonesia pasca Orde Baru menurut Jati (2013), perlu meninjau kembali landasan pemikiran yang dianut dan diperjuangkan oleh ormas-ormas tersebut. Landasan pemikiran ini akan mencerminkan tindakan dari ormas-ormas tersebut. Beberapa pakar sangat berhati-hati dalam menggunakan kata radikal. Secara umum, radikal memiliki makna peyoratif yang mengaitkannya dengan kerusakan atau kehancuran besar. Istilah "radikal" memerlukan definisi yang hati-hati karena sangat sensitif dan dapat diinterpretasikan secara beragam. Syarat "radikal" seringkali dihubungkan terhadap ketidaksepakatan, dan terorisme yang menyudutkan Islam sebagai agama universal (Syarif & Hannan, 2020). Dalam konteks lainnya, kebangkitan pemikiran Islam untuk kembali kepada ajaran Rasul dan sahabatnya seringkali disebut sebagai kelompok fundamentalisme atau revivalisme dalam Islam. Paham purifikasi agama tersebut sangat dipengaruhi oleh ideologi Salafisme yang dikembangkan oleh pemikiran Ibnu Taimiyyah.

Kehadiran Front Pembela Islam (FPI) menandai bangkitnya organisasi-organisasi Islam setelah era Orde Baru yang terpengaruh oleh pemikiran Salafisme yang menekankan pentingnya pemurnian agama. Menurut Wilson dalam Petru (2015), FPI dianggap sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah (ahl as-sunnah wa l-jamā'ah), yang merupakan bentuk doktrin Islam Sunni yang ortodoks. Rizieq Syihab dan pengikutnya membedakan diri mereka dari interpretasi organisasi Islam utama di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dengan mengaku menganut pemahaman Salafi tentang Islam. Pemahaman ini bertujuan untuk kembali ke akar Islam yang 'benar', sesuai dengan ajaran yang dianut oleh Muhammad, para sahabatnya, dan dua generasi Muslim berikutnya, yang dikenal sebagai 'leluhur yang saleh', as-salaf as-saleh. Meskipun FPI tidak setekat kelompok Salafi lainnya dalam hal aturan berpakaian dan praktik sehari-hari Islam, namun misi utama mereka tetaplah menegakkan moralitas Islam di Indonesia (Hefner, 2018; PETRŪ, 2015).

Sosok Habib Rizieq sangat fundamental sebagai pedoman pemikiran dan tindakan FPI menegakkan Syariah Islam untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar yang diyakininya dapat menyelamatkan bangsa ini. Dalam konteks pemikiran politik FPI, ada beberapa hal yang membedakannya dari ormas-ormas lainnya, seperti HTI, MMI, maupun Jamaah Islamiyah. FPI menekankan pada implementasi Syariah di Indonesia, tapi tidak bertujuan untuk membentuk Negara Islam di Indonesia. Penegakan Syariah di Indonesia menurut Habib Rizieq merupakan hal yang esensial. Akan tetapi, pada beberapa konteks terdapat kelenturan ruang pemikiran Habib Rizieq dalam melihat dan memutuskan permasalahan Syariah yang akan dijelaskan dalam tulisan ini. Dengan demikian, terdapat moderasi pemikiran walaupun tidak keluar dalam konteks fundamentalisme agama yang diperjuangkannya.

Dalam perkembangannya, terjadi friksi dan perpecahan dalam internal tubuh FPI yang berdampak pada pemikiran dan tindakan yang seringkali dianggap anarkis oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahaminya, perlu mengetahui landasan pemikiran dari kelompok FPI ini terlebih dahulu dalam mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar, dimana selanjutnya berbagai dinamika yang terjadi mempengaruhi perkembangan pemikiran dan tindakan dari kelompok tersebut yang akan dibahas dalam tulisan ini. Menempatkan kategorisasi ormas Islam yang lebih tepat dapat mempermudah pemahaman mengenai ormas tersebut, khususnya FPI yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini.

Munculnya FPI dapat dikatakan sebagai bagian dari apa yang disebut Nurcholish Madjid sebagai "ledakan partisipasi" dalam era reformasi di Indonesia. Setelah Orde Baru runtuh, muncul berbagai model gerakan Islam di tanah air. Ini meliputi organisasi yang baru terbentuk serta gerakan yang sebelumnya beroperasi secara diam-diam namun kemudian muncul secara terang-terangan setelah rezim Soeharto jatuh. Contohnya adalah komunitas tarbiyah yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), FPI, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Jamaah Islamiyah. Di antara semua gerakan tersebut, FPI memiliki karakteristik yang unik. Sementara banyak masyarakat lainnya mengadvokasi reformasi politik, ekonomi, atau hukum, FPI lebih menekankan pada reformasi moral. Mereka percaya bahwa krisis bangsa ini berasal dari krisis moral, dan itulah yang menjadi fokus utama mereka (APRILIA, 2022).

Kemunculan FPI dapat dilihat sebagai respons terhadap kelemahan negara yang disebabkan oleh serangan kapitalisme global dan runtuhnya rezim Orde Baru yang kemudian menuju proses demokratisasi. Dalam pandangan FPI, pemikiran mereka sangat dipengaruhi oleh tokoh sentralnya, Habib Rizieq Shihab, yang memainkan peran kunci. Bagi mereka, purifikasi agama untuk kembali ke ajaran Islam yang dijalankan oleh Nabi dan sahabatnya adalah inti dari pemikiran Habib Rizieq yang dipengaruhi oleh ideologi Salafisme. FPI bertujuan untuk menerapkan konsep amar ma'ruf nahi munkar yang, menurut mereka, hanya dapat diwujudkan melalui penerapan Syariah di Indonesia, dengan merujuk sepenuhnya pada Al-Qur'an dan Hadits. Mereka meyakini bahwa hal ini akan menyelamatkan bangsa dari kemunduran dan dosa-dosa yang menghantui bangsa ini akibat ketidaksempurnaan dalam menerapkan Syariah Islam, serta adanya pengaruh hegemoni Barat terhadap perilaku bangsa. Dalam upaya mengamalkan amar ma'ruf, FPI lebih memilih pendekatan yang lembut, tetapi dalam konteks menolak munkar, kekerasan dianggap sebagai opsi yang dapat diterima dalam situasi tertentu. Namun, hubungan FPI dengan negara terkadang memicu konflik vertikal karena penggunaan kekerasan mereka. Selain itu, adanya friksi atau perpecahan di internal FPI juga mempengaruhi implementasi visi mereka terkait pemurnian ajaran Islam. Bagaimanapun, dinamika internal FPI ini akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi ini di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini ingin mencermati dalam konteks pemikiran purifikasi agama FPI untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar lebih tepat dikelompokkan dalam kategori apa? apakah pemikiran FPI dapat dikategorikan sebagai ormas Islam yang radikal? atau sesungguhnya konsepsi fundamentalisme atau pemurnian agama yang lebih mewarnai pemikiran ormas ini? lalu mengapa tindakan kekerasan masih mewarnai aktifitas dari ormas ini? mendudukkan beberapa hal ini penulis anggap sebagai suatu hal yang penting untuk memahami mengenai ormas FPI, itulah tujuan dari tulisan ini.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dalam hal ini, penulis melakukan dan memperdalam studi kajian literatur melalui berbagai referensi seperti artikel jurnal, buku, hingga hasil penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Metodologi tersebut diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Penelitian kualitatif dan studi kajian literatur menjadi bagian yang fundamental yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis dan membahas secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan FPI Dalam Mewujudkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Akbar S Ahmad dalam Ghozali (2020) menggambarkan peta tentang pandangan Islam sebagai segitiga tradisional, radikal, dan modernis. Dalam hal ini, kelompok tradisional percaya bahwa dialog antara Islam juga Barat penting disebabkan dialog tersebut dianggap membawa pesan universal Tuhan yang dapat membuka jalur dialog antar iman. Berikutnya, kelompok modernis meyakini bahwa agama tidak lagi memiliki peran yang kuat dalam membimbing kehidupan. Sementara itu, kelompok radikal merasa frustrasi dengan Barat dan mengadvokasi revolusi. Modernisme Islam condong menunjukkan sosoknya sebagai pemikiran yang teguh hingga kaku, sedangkan tradisionalisme Islam menganggap dirinya kaya dengan warisan pemikiran klasik Islam. Namun, pendukung tradisionalisme cenderung melihat ke masa lampau dan selektif dalam menerima gagasan-gagasan modernisasi (Ghozali, 2020).

FPI berdiri di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1998 oleh Misbahul Anam dan Habib Rizieq. Para pemimpin FPI kebanyakan adalah sarjana, sementara anggota mayoritasnya berasal dari kalangan rakyat miskin dengan pengetahuan yang terbatas. Sebagai organisasi kemasyarakatan, FPI memiliki ideologi utama yang didasarkan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Pandangan FPI bertujuan agar dapat tegaknya nilai-nilai Islam, dengan pandangan keagamaan yang sejalan dengan totalisme Islam, yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, mirip dengan pemahaman yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Berdirinya FPI terkait erat terhadap situasi sosial politik di Indonesia yang dianggap kurang mengakomodasi kepentingan umat Islam (Wahid, 2018). Dalam Shihab (2013) FPI berbasis di Pondok Pesantren Al-Ummul Qura'iyah, Ciputat, Tangerang Selatan. Tujuan utama FPI adalah untuk mendorong penerapan hukum Islam (Kaltsum, 2019).

Dalam Wahid (2018), visi dan misi FPI menekankan bahwa penegakan amar ma'ruf nahi munkar adalah cara satu-satunya untuk melawan kezaliman. FPI berusaha untuk menerapkan amar ma'ruf nahi munkar secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan manusia, yang bertujuan untuk menciptakan umat yang saleh yang hidup dalam lingkungan yang baik juga penuh berkah, sesuai dengan kehendak Allah. Keputusan ini diambil oleh FPI karena mereka percaya bahwa Negara tidak mampu lagi mengendalikan premanisme dan kemaksiatan yang semakin merajalela. Oleh karena itu, FPI merasa perlu mengambil alih tugas ini dengan

argumen bahwa penegakan amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu keadaan darurat, karena moralitas yang terus merosot dan masalah sosial yang tak terkendali. Bagi mereka, belum terdapat solusi lain selain dengan penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hal ini, FPI juga menggunakan argumen politis dengan menyatakan karena umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia, maka penerapan hukum berdasarkan syariat Islam harus diutamakan daripada kelompok minoritas. Mereka menyebut ini sebagai prinsip proporsional yang tidak diskriminatif dan sesuai dengan realitas sosial yang ada (Wahid, 2018).

Berkait dengan hal itu, menarik untuk mencermati konsep mengenai jihad. Menurut Huda (2018) konsep jihad telah mengalami evolusi makna yang cukup signifikan. Awalnya, jihad dimengerti sebagai suatu usaha sungguh-sungguh untuk menggerakkan segala potensi, pemikiran, dan harta untuk memajukan Islam lewat dakwah. Namun, dalam beberapa interpretasi terbaru, jihad sering ditafsirkan secara literal dan sempit, lebih menekankan pada dimensi fisik dan artifisial, terutama dalam konteks perang. Awalnya, Wahabi memaknai jihad sebagai perjuangan untuk menegakkan monoteisme Islam, tetapi seiring waktu, interpretasi ini bergeser menjadi gerakan perlawanan global yang tidak ada kompromi terhadap ideologi yang berbeda. Kemudian yang digaungkan yaitu jihad sebagai perang melawan Yahudi, Kristen, dan Barat secara global, yang kadang-kadang mengarah pada konflik dengan kelompok non-Islam maupun sesama Muslim. Di Indonesia, konsep jihad juga mengalami perkembangan serupa. Ada kecenderungan untuk mengaitkan jihad dengan identitas dan kekerasan, bahkan tindakan teror. Namun, ada kritik terhadap konsep ini, seperti yang diutarakan oleh Fazlur Rahman, yang menyebutnya sebagai bentuk "salafi sempit" (Huda, 2018).

Pemikiran Front Pembela Islam (FPI) Mengenai Purifikasi Islam

Visi dan misi Front Pembela Islam (FPI) dalam Ghozali (2020) menggambarkan pemikiran mereka terhadap penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah yang mereka yakini sesuai dengan Manhaj Nubuwwah (metode kenabian). Hal ini mereka sampaikan melalui pelaksanaan dakwah untuk menegakkan hisbah (pengawasan moral) dan praktik jihad, dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk) (Ghozali, 2020). Selanjutnya, dalam Jamhari dan Rohani (2004) menjelaskan substansi ajaran yang digunakan oleh FPI adalah hasil dari pengertian FPI terhadap konsep khairu ummah (umat yang terbaik). Bagi FPI, untuk menjadi umat yang terbaik, umat Islam harus melaksanakan apa yang dipersyaratkan dalam Al-Qur'an, yaitu amar ma'ruf nahi munkar (menyeru kebaikan dan mencegah kemunkaran). Dalam pandangan mereka, langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan masyarakat yang religius tidak dapat dicapai melainkan melalui amar ma'ruf nahi munkar. Bagi FPI, amar ma'ruf nahi munkar merupakan satu kesatuan untuk mencapai masyarakat yang religius. Oleh karena itu, dengan menegakkan keduanya secara bersamaan, masyarakat religius yang diharapkan dapat terwujud. Mereka percaya bahwa totalisme Islam, yang mereka artikan sebagai penerapan syariat Islam secara menyeluruh, hanya dapat tercapai melalui penegakan syariat Islam (Shofiyuddin, 2019).

Menurut Habib Rizieq dalam Jamhari dan Rohani (2004), pendirian FPI adalah sebagai upaya dalam mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkar). FPI berdiri sebagai respons pada situasi sosial politik di Indonesia yang dinilai tidak mengakomodasi kepentingan umat Islam. Rizieq menyatakan bahwa banyak aktivis Islam yang bersama-sama menentang praktik judi, prostitusi, dan konsumsi minuman keras, namun mereka tidak mampu melakukan banyak hal karena potensi umat Islam belum dimanfaatkan sepenuhnya. Akibatnya, kemaksiatan terus meluas (Ismail, 2017).

Kerangka pemikiran dari Habib Rizieq inilah yang menjadi pedoman dalam dasar pemikiran ormas FPI. Figur sentral Habib Rizieq yang membesarkan FPI hingga saat ini. Berdasarkan dasar-dasar pemikirannya mengenai pemurnian kembali ajaran Islam kepada apa yang diamalkan oleh Rasul dan sahabatnya, terlihat sangat dipengaruhi oleh ideologi salafi. Oleh karena itu dalam konteks memahami FPI sebagai suatu ormas, dalam konteks pemikiran penulis mengkategorikan FPI ke dalam kelompok fundamentalisme dalam Islam.

FPI sering dikategorikan sebagai kelompok Islam fundamentalis karena mereka menganut doktrin yang menekankan pembelaan terhadap ajaran Allah, terutama dalam konteks penerapan syariat Islam dan penolakan tegas terhadap pengaruh Barat (Zuhri, 2022). Menurut Mousally seperti yang dikutip dalam Rosadi (2008), kebangkitan fundamentalisme Islam perlu dipahami dalam konteks krisis yang meliputi pendidikan, ekonomi, politik, dan intelektual di negara-negara Muslim (Sa'adah, 2021). Gerakan Salafi dalam Muliono (2019) dapat dilihat sebagai gerakan yang memiliki ciri khas seperti selektif terhadap budaya masyarakat dan fokus pada aspek high politics. Mereka menekankan pada nilai-nilai etika-moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks politik, mereka terlibat dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan sumber-sumber kekuasaan dan otoritas, yang sering melibatkan kompetisi dan bahkan konflik (Muliono et al., 2019).

FPI sebagai organisasi yang menganut faham Ahlul Sunnah wal Jamaah, sebetulnya memiliki potensi kesamaan pemikiran politik dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam hal merujuk pada kitab-kitab klasik seperti

Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Namun, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan pemahaman. FPI cenderung memilih pemahaman secara tekstual, sedangkan NU cenderung memiliki pemahaman yang lebih substansial. Perbedaan ini membawa implikasi pada pemahaman ideologi keduanya. NU, misalnya, memandang Pancasila sebagai ideologi yang mengandung nilai-nilai Islam, sehingga mereka mendukung keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, FPI lebih menganggap ideologi Pancasila sebagai ideologi Islam yang harus secara formalitas menjalankan syariah Islam (Ghozali, 2020).

Menggunakan konsep Wiktorowicz dalam Rosadi (2019) gerakan Salafi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berbeda: a) puritan; b) politicos, dan c) jihadis (Rosadi, 2019). Berdasarkan pemikiran pemurnian agama dalam FPI yang dijelaskan sebelumnya, penulis mengkategorikan FPI ke dalam konteks puritan dan politicos. Dalam konteks tertentu pemikiran FPI merupakan konsepsi pemurnian agama, namun dalam konteks tertentu dapat berubah menjadi politicos dengan tujuan implementasi nilai Syariah dalam tataran struktural. Namun penulis belum memasukkan pemikiran FPI ke dalam konteks jihadis, hal ini disebabkan pada tataran tertentu pemikiran FPI yang merepresentasikan pandangan Habib Rizieq masih memberikan ruang kelenturan dalam memandang suatu masalah dalam Islam. FPI juga tidak bertujuan untuk mendirikan Negara Islam seperti beberapa ormas lainnya. Dalam beberapa konteks juga terdapat jurang pemisah antara FPI dengan ormas seperti Jamaah Islamiyah yang melakukan pengeboman terhadap warga sipil

Pemikiran Front Pembela Islam (FPI) Dalam Penerapan Syariah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Menurut pandangan pengikut FPI, banyaknya permasalahan sosial di Indonesia disebabkan oleh jauhnya masyarakat dari nilai-nilai agama, khususnya penolakan terhadap syariat Islam. Mereka percaya bahwa syariat Islam adalah solusi untuk segala permasalahan tersebut, dan hal ini tercermin dalam konsep hukum Islam yang mengedepankan amar maruf nahi munkar. Oleh karena itu, mereka menganggap pentingnya penegakan syariat Islam melalui undang-undang yang berlandaskan syariat, sebagai cara untuk menerapkan amar maruf nahi munkar. Dari perspektif ini, FPI menuntut agar syariat Islam diberlakukan di Indonesia sebagai konsekuensi dari keyakinan bahwa hal tersebut merupakan solusi yang efektif untuk menjaga moralitas dan menyelesaikan permasalahan sosial yang ada.

Pandangan FPI tentang "NKRI Bersyariah" dalam Ghozali (2020) mencerminkan upaya mereka untuk memasukkan dimensi keagamaan ke dalam ranah politik dengan label yang baru. Konsep ini sebenarnya merupakan adaptasi dari pola lama yang mengingatkan pada masa kejayaan pemerintahan Islam di masa lalu. Meskipun demikian, dalam sejarah Islam, belum ada kesepakatan yang jelas mengenai hubungan antara Islam dan politik, sehingga berbagai teori politik yang berbeda telah dikembangkan. Dalam konteks ini, legitimasi keagamaan atas teori politik menjadi penting karena dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan yang ada atau bahkan untuk menindak lawan politik (Ghozali, 2020). Piagam Jakarta memang menjadi titik awal bagi gerakan Islam yang menuntut penegakan syariat Islam di Indonesia. Dalam pandangan FPI, Piagam Jakarta mewakili aspek legalitas yang kuat karena mengacu pada konstitusi dan sejarah bangsa. Mereka menganggap penegakan syariat Islam sebagai kewajiban yang seharusnya dilakukan, bukan sebagai pemaksaan terhadap individu atau kelompok tertentu (Berutu & Hk, 2021).

Menurut pandangan Habib Rizieq tentang Piagam Jakarta dalam Jamhari dan Rohani (2004), visi negara nasional yang memperlakukan semua kelompok secara sederajat seharusnya tidak mengabaikan asas proporsional. Baginya, jika hal tersebut terjadi, maka hal itu sebenarnya melanggar kaidah hukum demokrasi yang saat ini menjadi bagian dari gelombang reformasi. Rizieq juga berpendapat bahwa dinamika demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia menuntut terbentuknya visi NKRI yang menghargai demokrasi secara proporsional. Menurut Rizieq, penegakan syariat Islam oleh negara bukanlah hanya untuk mencegah jatuhnya umat dalam kemungkaran, tetapi juga untuk mengangkat kalimat Allah melalui pemanfaatan kekuasaan yang ada. FPI menggunakan berbagai cara untuk menegakkan syariat, termasuk kerja sama dengan ormas lain, penghimpunan aktivis dakwah dari berbagai tempat, dan pengumpulan dana dari dermawan Muslim serta sumbangan lain yang diberikan secara sukarela (Berutu & Hk, 2021).

Perbedaan antara FPI dan ormas lain seperti HTI dapat dilihat dari pendekatan dan strategi yang digunakan dalam mewujudkan cita-cita politiknya. FPI cenderung bersifat reaksioner. Di sisi lain, HTI lebih cenderung melakukan gerakan secara evolusioner. Selain itu, FPI cenderung lebih terbuka dalam memperjuangkan cita-citanya secara publik, sementara HTI seringkali melakukan taqiyah atau menyembunyikan identitas mereka karena statusnya sebagai gerakan politik bawah tanah (Ghozali, 2020). Dalam hal ini FPI sepertinya tidak menyatakan ingin membentuk Negara Islam seperti yang diperjuangkan oleh HTI. Namun FPI lebih menekankan pada implementasi dari penerapan Syariah di Indonesia.

Mayoritas pengikut FPI menurut Rosadi (2008) berasal dari kalangan menengah ke bawah. Sebagian dari mereka adalah pengangguran atau pekerja dengan penghasilan terbatas. Mereka termasuk dalam kelompok yang merasa terpinggirkan, tegang, dan kecewa dengan hasil pembangunan yang mereka rasakan tidak

memberikan manfaat. Kondisi ekonomi yang sulit ini memengaruhi pandangan dan sikap individu atau kelompok terhadap masalah di sekitarnya. Terlihat bahwa kemunculan FPI memiliki hubungan dengan situasi ekonomi ini, seperti yang terbukti dari fakta bahwa anggota FPI yang secara ekonomi lebih stabil cenderung tidak terlibat secara langsung dalam aksi lapangan. Mereka lebih cenderung berperan di balik layar (Rosadi, 2019; Wilson, 2018). Sedangkan menurut Jati (2013), militansi terhadap Islam seringkali muncul sebagai tanggapan terhadap kondisi kemiskinan atau kekurangan ekonomi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain yang menjadi tempat berkembangnya kelompok-kelompok Islam militan. Pada dasarnya, peningkatan aktivitas Islam militan sering terjadi di negara-negara yang penduduknya merasa kecewa, menghadapi kemiskinan, dan terjerumus dalam keputusan. Oleh karena itu, strategi untuk mengurangi militansi ini dapat diarahkan pada perbaikan kondisi ekonomi serta penanganan ketimpangan ekonomi yang ada (Muhaimin, 2020).

KESIMPULAN

Gerakan kelompok ormas Islam pasca runtuhnya Orde Baru yang dipengaruhi oleh paham Salafisme menarik untuk dicermati dalam perkembangannya saat ini di tanah air. Salafisme yang merupakan konsep pemurnian kembali ajaran Islam sesuai ajaran pendahulunya ditafsirkan dalam implementasi yang berbeda-beda menandai kebangkitan ormas Islam untuk kembali kepada pemurnian ajarannya. Tidak dapat dipungkiri perkembangan kelompok ini juga disebabkan oleh termarjinalkannya kelompok-kelompok masyarakat tersebut dari kompetisi ekonomi, sosial, dan politik. Kemunculan ormas-ormas Islam dapat dikatakan sebagai reaksi akan hal tersebut, termasuk FPI.

Front Pembela Islam (FPI) besutan Rizieq Shibah yang merupakan tokoh sentral dalam pergerakan dan pemikiran FPI selama ini mengedepankan perwujudan amar maruf nahi munkar melalui penerapan Syariah Islam di Indonesia. Dalam konteks pemikiran FPI dipengaruhi oleh ideologi Salafisme yang mengajak kembali kepada apa yang diamalkan oleh Rasul dan sahabatnya. Berdasarkan penjabaran pemikiran Habib Rizieq, ormas FPI dapat dikategorikan sebagai kelompok fundamentalisme dalam Islam. FPI memperjuangkan penerapan Syariah, tapi tidak bertujuan untuk membentuk negara Islam. Menguatnya nilai-nilai keIslaman dalam kehidupan bernegara, bagi umat muslim merupakan suatu hal yang positif. Akan tetapi tidak diperkenankan menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan dalam perjuangannya. Cara-cara tersebut justru akan memperburuk citra Islam di Indonesia. Bentuk negara dengan dasar Pancasila adalah hal mutlak yang tidak dapat diperdebatkan lagi.

REFERENSI

- Aprilia, D. (2022). *Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Upaya Kontra Radikalisme Agama Di Provinsi Lampung Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)*.
- Berutu, A. G., & Hk, M. A. (2021). *Pemikiran Hukum Islam Modern*. Ali Geno Berutu.
- Ghozali, I. (2020). Aliran Pemikiran Politik Islam Indonesia; Muhammadiyah Dan NU VS FPI Dan HTI. *Al Qalam*, 37(1), 27–48.
- Hefner, R. W. (2018). Introduction: Indonesia at the crossroads: imbroglions of religion, state, and society in an Asian Muslim nation. In *Routledge handbook of contemporary Indonesia* (pp. 3–30). Routledge.
- Huda, S. (2018). Konversi Ideologi Muhammadiyah Ke Gerakan Front Pembela Islam (FPI). *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2).
- Ismail, A. F. (2017). Konstruksi Gerakan Islam Front Pembela Islam (FPI) di Kota Makassar. *Skripsi UIN Alauddin Makassar*.
- Kalsum, L. U. (2019). Politik dan perubahan paradigma penafsiran ayat-ayat alquran dalam proses pilkada DKI Jakarta. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 4(1), 164–189.
- Muhaimin, H. A. (2020). *Transformasi Gerakan Radikalisme Agama*. Rasibook.
- Muliono, S., Suwarko, A., & Ismail, Z. (2019). Gerakan salafi dan deradikalisasi Islam di Indonesia. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama*, 9(2), 244–266.
- PETRÜ, T. (2015). *Graffiti, Converts and Vigilantes: Islam outside the Mainstream in Maritime Southeast Asia*.
- Putra, A. E. (2019). Populisme islam: Tantangan atau Ancaman bagi Indonesia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(02), 218–227.
- Rosadi, A. (2019). *The dynamics of Salafism in Pekanbaru: from deprived muslims to a community of memory*.

- Sa'adah, U. (2021). Tafsir Fundamentalisme: Tafsir Kontemporer Sarat Bias Ideologis. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 18–30.
- Shofiyuddin, H. (2019). Konstruksi Ideologis Islam Moderat Di Lingkungan Kampus: Studi Kasus Ma'Had Al-Jami'Ah Uin Sunan Ampel Surabaya Dan Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 15–30.
- Syamsudin, M. H. (2021). Titik “Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI)(Studi Kasus Bom Bali I). *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 4(2), 174–189.
- Syarif, Z., & Hannan, A. (2020). Islamic populism politics and its threat to Indonesian democracy. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2), 251–277.
- Wahid, A. H. (2018). Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis. *Refleksi*, 17(1), 79–100.
- Wilson, I. D. (2018). *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Marjin Kiri.
- Zuhri, A. M. (2022). *Islam moderat: konsep dan aktualisasinya dalam dinamika gerakan Islam di Indonesia* (Vol. 1). Academia Publication.